



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
No. 001/MoU/Tepatikopi/VII/2024**



Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* atau "MOU") ini dibuat pada tanggal 08 Agustus 2024 oleh dan antara:

1. Ruslaini, SE.,MM.,CIQaR bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Dr. Kasih No. 1 Jakarta Barat 11530 selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**".
2. Faridha, S.Pd., M.Pd., bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 1 Bayan, beralamat di Jalan Raya Anyar – Bayan KM 75 selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**";

Kedua belah pihak terlebih dulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah lembaga pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi tingkat sarjana S-1 untuk program studi Akuntansi dan Manajemen.
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pendidikan SMPN 1 Bayan yang menyelenggarakan pendidikan Tingkat Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
- c. Tepat Kopi adalah merk usaha milik STIE Kasih Bangsa bergerak di bidang Food & Beverage yang merupakan bagian dari mata kuliah Inkubasi Bisnis di kampus STIE Kasih Bangsa. Legalitas badan hukum Tepat Kopi terdaftar atas nama Benardi, S.Kom., M.M., CIQnR., PC@ sebagai perwakilan dari STIE Kasih Bangsa.
- d. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud bekerja sama di bidang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat termasuk pemberian jasa di bidang keilmuan akuntansi dan manajemen dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk menunjang aktivitas bisnis Pihak Kedua serta kesempatan praktek kerja/magang mahasiswa/i Pihak Pertama.
- e. Bahwa Pihak Kedua akan mengembangkan merk Tepat Kopi di wilayah Lombok untuk mendukung sektor UMKM sehingga membutuhkan dukungan Pihak Pertama dalam hal penelitian pasar, strategi pemasaran, manajemen usaha dan hal-hal terkait lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak telah saling setuju untuk membuat MOU ini dengan kesepakatan sebagai berikut:

I. Lingkup Kerja Sama

1. Pelaksanaan Kemitraan usaha bidang Food & Beverage di wilayah Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk meningkatkan pendayagunaan kelompok masyarakat termasuk menciptakan wirausaha muda baru dari lingkungan pelajar/mahasiswa.

MOU antara SMPN 1 Bayan dengan Tepatikopi (...-20..)

1

2. Pemberian kesempatan praktek kerja/magang mahasiswa/i STIE Kasih Bangsa melalui penelitian bersama untuk pengembangan merk dan bisnis Tepati Kopi di wilayah Kabupaten Lombok Utara.

II. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

1. Pihak Pertama berhak:

- a. Menetapkan persyaratan pengembangan mitra usaha Tepati Kopi sebagai dasar Pihak Kedua merekomendasikan calon wirausahawan dari kelompok masyarakat binaan Pihak Kedua.
- b. Menetapkan Standar Prosedur Operasi Tepati Kopi untuk dilaksanakan oleh Pihak Kedua.
- c. Menempatkan mahasiswa praktek kerja/magang dengan didampingi dosen pembimbing untuk pengembangan bisnis Tepati Kopi di wilayah Lombok Utara.
- d. Menerima dokumentasi kegiatan Tepati Kopi di tempat usaha Pihak Kedua.

2. Pihak Pertama berkewajiban:

- a. Memberikan dana awal operasional Tepati Kopi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dikirim ke rekening Pihak Kedua sesuai yang tercantum pada ayat III point 1.a MOU ini.
- b. Memberikan pelatihan dan pendidikan manajemen usaha serta penjelasan tentang Standar Prosedur Operasi Tepati Kopi kepada Pihak Kedua.
- c. Menjalankan dengan sebaik-baiknya ketentuan dalam MOU ini.

III. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

1. Pihak Kedua berhak:

- a. Menerima dana awal operasional Tepati Kopi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dikirim penanggung jawab pelaksanaan MOU ini ke rekening : Sekolah
Nama Bank : NTB Syariah
No. Rekening : 0082218641015
Atas Nama : SMP NEGERI 1 BAYAN
- b. Menerima pelatihan dan pendidikan manajemen usaha serta penjelasan tentang Standar Prosedur Operasi Tepati Kopi dari Pihak Pertama.
- c. Mengajukan rekomendasi calon wirausahawan dari kelompok masyarakat binaan Pihak Kedua untuk pengembangan mitra usaha Tepati Kopi.

2. Pihak Kedua berkewajiban:

- a. Menjaga nama baik Tepati Kopi.
- b. Melaksanakan seluruh kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan dan regulasi instansi terkait kegiatan Tepati Kopi di tempat usaha Pihak Kedua.
- c. Melakukan dokumentasi kegiatan Tepati Kopi di tempat usaha Pihak Kedua.
- d. Menjalankan dengan sebaik-baiknya ketentuan dalam MOU ini.

MOU antara SMPN 1 Bayan dengan Tepatikopi (...-20..)



2

IV. Jangka Waktu Kerja Sama

1. Jangka waktu kerjasama ini berlangsung selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.
2. Berakhirnya jangka waktu kerja sama dalam ketentuan di atas tidak mengakhiri segala kewajiban dan tanggung jawab dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemitraan usaha Tepat Kopi.

V. Larangan Pengalihan Hak

Masing-masing pihak dilarang mengalihkan dalam bentuk apapun atas seluruh atau sebagian hak dan kewajiban dalam MOU ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari pihak lainnya.

VI. Penggunaan Nama dan Legalitas usaha

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan niat baik menyetujui penggunaan nama usaha Pihak Kedua dan merk usaha "TEPATIKOPI" dalam flyer, banner, media sosial, media cetak dan elektronik serta dalam penyusunan proposal untuk pengembangan usaha kemitraan "TEPATIKOPI".

VII. Berakhirnya dan Pengakhiran MOU

1. MOU ini akan berakhir apabila diakhiri oleh salah satu pihak.
2. Tanpa mengurangi ketentuan yang diatur lain dan/atau kewajiban yang harus tetap dilaksanakan berdasarkan MOU ini, maka apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau beberapa ketentuan dalam MOU ini, maka pihak lainnya dapat mengakhiri kerja sama berdasarkan MOU ini secara sepihak dengan tanpa memberikan ganti rugi berupa apapun kepada pihak lainnya.

VIII. Ketentuan-Ketentuan Lain

1. Masing-masing pihak setuju untuk tidak akan memberitahukan seluruh atau sebagian isi atau materi ketentuan dalam MOU ini atau hal-hal yang berhubungan dengan MOU ini kepada pihak lain dengan cara apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dulu dari pihak lainnya atau diwajibkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap dan seluruh hak dan kewajiban lain yang timbul terhadap masing-masing pihak berdasarkan peraturan atau hukum yang berlaku tetap merupakan hak dan kewajiban masing-masing pihak, tanpa mengurangi hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan MOU ini.

Demikianlah MOU ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua, yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama:

STIE KASIH BANGSA

Pihak Kedua:



Ruslaini, SE., MM., CIQaR

Ketua

Faridha, S.Pd., M.Pd.

Menyetujui/Saksi:


Benardi, S.Kom., M.M., CIQnR., PC®

Tepati Kopi